KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan ibu (STIKES HI) Jambi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI dengan mengemban tugas utama adalah sebagai pelaksana dalam melakukan penjaminan mutu internal yang dilakukan secara terus menerus. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di STIKES HI yaitu dengan mengembangkan penjaminan mutu *(quality assurance).* Dengan adanya penjaminan mutu diharapkan STIKES HI akan tumbuh budaya mutu dari bagaimana cara menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupa peningkatan standar mutu *(continuous Quality Improvement).*

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh STIKES HI yaitu dengan menetapkan LPM sebagai pelaksana untuk melakukan penjaminan mutu. LPM dan Ketua STIKES HI menetapkan sejumlah parameter dan metoda untuk mengukur mutu dari hasil yang sesuai visi dan misi STIKES HI Jambi. Sementara dalam pelaksanaan audit internal dilakukan melalui tim Monev-Internal yang secara bersama-sama LPM melakukan penilaian terhadap mutu kinerja dari masing-masing bagian yaitu program studi yang diberlakukan oleh penjaminan mutu.

Agar tujuan penjaminan mutu STIKES HI dapat tercapai, LPM sekiranya perlu untuk merencanakan program kerja yang efektif untuk dilakukan oleh LPM. Program kerja ini disusun dengan memperhatikan dinamika tantangan yang dihadapi dan pencirian atau kekhasan tertentu yang dimiliki oleh STIKES HI sebagai lembaga pengembang ilmu pendidikan. Program kerja LPM ini di tuangkan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan (tahun ajaran baru 2016-2017). Melalui program kerja yang telah disusun akan mempermudah LPM dalam mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap program kegiatan agar dapat terealisasi pencapaian secara maksimal dan tepat waktu.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah dikokohkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi utuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah, model statuta sebagao bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonomi dan mandiri.

Penjaminan mutu di STIKES HI Jambi merupakan suatu kegiatan mandiri. Proses penjaminan mutu ini dirancang, dilaksanakan dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi malalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sebagai langkah strategis dalam proses pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peningkatan mutu STIKES HI maka LPM menyusun sejumlah program kerja agar dapat terwujudnya proses penjaminan mutu di STIKES HI.

Penyusunan program kerja LPM bertujuan mewujudkan praktik baik dalam proses penjaminan mutu internal *(internality driven)* di STIKES HI Jambi, yaitu untuk mendorong upaya penjaminan mutu secara berkelanjutan. Dengan program kerja ini, LPM dapat bekerja secara efektif dalam proses peningkatan mutu.

Program kerja LPM STIKES HI adalah proses penetapan, penyusunan perangkat dan pembenahan dokumen dalam pemenuhan standar mutu agar proses peningkatan mutu STIKES HI Jambi dapat dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, sehingga pengguna *(stakeholder)* memperoleh kepuasan terhadap lulusan. Program kerja LPM STIKES HI Jambi ditetapkan dalam 1 periode yaitu tahun 2016 (tahun ajaran 2016-2017).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti adalah UU Dikti. Didalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

   Dalam pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Mndikbud atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi,, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

   Pembahasan rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah **penjaminan mutu pendidikan tinggi**. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri,, yaitu Bab III UU Dikti berjudul penjaminan mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut:

   a. Bagian kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
   b. Bagian kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
   c. Bagian ketiga : Akreditasi
   d. Bagian keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
   e. Bagian kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

   Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu sistem penjaminan mutu yang dalam buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti dan L2 Dikti.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

   a. Menurut pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).**
   b. Dalam pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).**

c. Menurut pasal 53 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:
   1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi
   2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi
   3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

   Didalam pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut:

   a. Standar Dikti terdiri atas:
      1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
         a) Standar Nasional Pendidikan
         b) Standar Penelitian
         c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
      2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
         a) Standar Dalam Bidang Akademik
         b) Standar Dalam Bidang Nonakademik

         Yang melampaui SN Dikti
   b. Mendikbud malakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

   Di dalam pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

   a. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti
   b. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
      1) Program studi (LAM PT-Kes)
      2) Perguruan tinggi (BAN-PT)

      Atas dasar kriteria kriteria yang mengacu pada SN Dikti
   c. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk:
      1) Mengembangkan sistem akreditasi
      2) Melakukan akreditasi perguruan tinggi
   d. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi Program Studi

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

   Di dalam pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggara pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

   a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing
   b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi
   c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi

   PD Dikti dikembangkan dan dikelola Kemendikbut atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemendikbud

   Perguruan tinggi **wajib** menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti serta memastikan kebenaran dan ketetapan.

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

   Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

   a. L2 Dikti yang dibentuk Mendikbud merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
   b. Mendikbud menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

   Untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) UU Dikti, Mendikbud telah menetapkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 Tentang Sisistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**.

1.3 Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI Jambi dalam rangka pencapaian Visi STIKES HI adalah sebagai berikut:

VISI

"Menjadi Sekolah Tinggi yang Bermutu dalam Pencapaian Visi STIKES HI Jambi"

MISI

1. Menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) penjaminan mutu STIKES HI Jambi
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu berstandar nasional
3. Menetapkan standar mutu dan prosedur mutu akademik
4. Menjamin terselenggaranya monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) di STIKES HI Jambi

5. Memastikan tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap lulusan
6. Melakukan suatu perbaikan yang terus menerus dalam implementasi sistem penjaminan mutu di STIKES HI Jambi
7. Memberikan suatu pertimbangan dan masukan kepada pimpinan untuk peningkatan mutu dan pengembangan STIKES HI Jambi

BAB 2
ANALISIS SWOT

2.1 Isu Strategis

Upaya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kerja LPM adalah kondisi internal yaitu STIKES HI Jambi dan upaya LPM untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dalam menangkap peluang yang ada dan mengurangi kelemahan. Melalui proses evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, LPM akan mampu mengidentifikasi secara lebih cermat dan jujur berbagai situasi dan kondisi berupa kelemahan dan kekuatan yang ada.

Strategi dan arah kebijakan serta pengembangan selama 1 tahun kedepan harus difokuskan untuk pembenahan struktur dokumen mutu serta pemantapan budaya mutu. Dalam konteks perencanaan program kerja periode tahun 2016, hal yang diangkat sebagai pendekatan untuk mengantisipasi isu strategis yang dihadapi oleh penjaminan mutu STIKES HI adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sistem penjaminan mutu di STIKES HI Jambi
2. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu kepada setiap program studi, bagian, unit dan lembaga yang ada di STIKES HI Jambi
3. Menyiapkan sejumlah perangkat, dokumen dan instrumen pengukuran mutu dari setiap program studi, bagian, unit dan lembaga yang ada di STIKES HI Jambi
4. Melaksanakan program monitoring dan evaluasi internal kepada setiap program studi, bagian, unit dan lembaga yang ada di STIKES HI Jambi
5. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Ketua STIKES HI dalam hal perkembangan dan perbaikan mutu STIKES HI Jambi

2.2. Analisis kekuatan *(Strengths)*

Sesuai dengan visi dan misi LPM STIKES HI yang dirumuskan sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIKES HI Jambi, maka ada beberapa kekuatan yang sangat potensial bagi kemajuan dan perkembangan mutu STIKES HI Jambi, diantaranya adalah:

1. Kuatnya komitmen Ketua STIKES HI dalam melaksanakan penjaminan mutu. Setiap program studi memiliki motivasi dan komitmen yang kuat dalam peningkatan mutu akademik dalam meningkatkan akreditasi.
2. Tingginya dukungan Ketua STIKES HI dalam peningkatan kualitas tenaga dosen, kependidikan serta administrasi melalui studi lanjut, kegiatan ilmiah serta pelatihan.
3. Adanya kerjasama antar perguruan tinggi lainnya dalam dan luar negeri serta instansi swasta

4. Peningkatan prestasi mahasiswa secara akademik maupun non akademik melalui kegiatan-kegaitan yang didanai oleh STIKES HI Jambi baik tingkat regional maupun nasional.
5. Tingginya motovasi yang tinggi oleh seluru program studi di STIKES HI Jambi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya
6. Tingginya dukungan masing-masing program studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahawan melalui kurikulum wajib program studi.
7. Memiliki fasilitas yang lengkap seperti fasilitas IT, perpustakaan, dan wadah kemahasiswaan, sehingga dapat meningkatkan jaminan mutu dari setiap dimensi.
8. Adanya kewenangan LPM yang diberikan oleh Ketua STIKES HI dalam mengembangkan standarisasi penjaminan mutu.

2.3. Kelemahan *(Weaknesses)*

Adapun yang dianggap kelemahan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI antara lain:

1. Layanan mutu belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP).
2. Belum maksimalnya pelaksanan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan
3. Belum adanya koordinasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu dengan masing-masing program studi
4. Belum terdokumentasikan semua dokumen penjaminan mutu
5. Belum terbentuknya tim monev internal dalam rangka pengadaan dan penyusunan prangkat, dokumen dan instrumen monev internal.
6. Belum memiliki standar mutu yang jelas sebagai pedoman pembuatan instrumen

2.4. Peluang *(Opportunities)*

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI Jambi memiliki berbagai peluang yang cukup baik, peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Kebijakan pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan mutu
2. Tingginya motivasi dari masing-masing program studi untuk meningkatkan akreditasi
3. Telah terakreditasi dengan predikan baik “B” pada salah satu program studi di STIKES HI
4. Adanya peluang untuk menjalin kerjasama pada instansi pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dalam dan luar negeri
5. Telah dibentuknya lembaga penjaminan mutu (LPM) di STIKES HI dan diberikannya kewenangan oleh ketua STIKES HI dalam pelaksanaannya

2.5. Ancaman *(Threats)*

Beberapa hal yang dianggap ancaman bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI serta perlu adanya usaha untuk meminimalisir ancaman tersebut yaitu:

1. Kebijakan pemerintah untuk menerima CPNS dengan nilai akreditasi minimal “B” dari setiap lulusan
2. Peraturan pemerintah dengan mewajibkan setiap program studi untuk meningkatkan akreditasi setiap lima tahun
3. Banyaknya pesaing dari universitas lainnya
4. Adanya kecenderungan minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi diluar propinsi Jambi
5. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan Setiap pendidikan tinggi untuk memenuhi ratio dosen dan mahasiswa (1:30)

BAB 3
PROGRAM KERJA LPM

Penyusunan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) didasarkan pada visi dan misi yang akan dicapai oleh LPM yaitu “Menjadi Sekolah Tinggi yang Bermutu dalam Pencapaian Visi STIKES HI Jambi”. Penjabaran program kerja didasarkan kepada empat area strategi yaitu 1) C*ompetency Level,* 2) *Operational efficiency,* 3) *Customer Service,* 4) *stakeholder Value*.

Program kerja ini hatus berisi garis-garis besar program yang akan dilakukan oleh LPM STIKES HI selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 (tahun ajar 2016-2017) yang kegiatannya akan dilaksanakan dalam jangka pendek (tahunan). Disamping itu, sebagai penjabaran dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan berkelanjutan *(sustainability)*, maka program kerja ini juga telah meminta rekomendasi dan arahan dari jajaran pimpinan di STIKES HI Jambi, lembaga serta kepala Yayasan STIKES HI Jambi.

3.1. Program Kerja LPM tahun 2016

Program kerja LPM tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Studi banding di universitas yang telah melakukan sistem penjaminan mutu dengan baik sesuai standar ISO (telah dilaksanakan pada tgl 23-24 mei 2016)
2. Ikut serta dalam kegiatan pelatihan, seminar dan workshop penjaminan mutu
3. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke seluruh unit kerja di STIKES HI Jambi
4. Standarisasi dan pembuatan dokumen di setiap unit kerja STIKES HI Jambi
5. Penetapan standar mutu pendidikan tinggi yang mengacu pada SPM Dikti
6. Pembuatan instrument audit terkait standar kompetensi lulusan
7. Pembuatan instrument audit terkait standar isi pembelajaran
8. Pembuatan dokumen terkait standar proses pembelajaran
9. Pembuatan instrument audit terkait standar penilaian pembelajaran
10. Pembuatan instrument audit terkait standar dosen dan tenaga kependidikan
11. Pembuatan instrument audit terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran
12. Pembuatan instrument audit terkait standar pengelolaan pembelajaran
13. Pembuatan instrument audit terkait standar pembiayaan pembelajaran
14. Pengajuan tim audit mutu dan monev-internal dalam LPM
15. Pelaksanaan audit mutu dan monev-internal
16. Pengusulan pembuatan dokumen akreditasi institusi
17. Evaluasi pengisian borang akreditasi institusi standar 1-7
18. Pemastian kelengkapan dokumen borang akreditasi
19. Pengiriman borang akreditasi institusi ke BAN-PT

BAB 4
PENUTUP

Program kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES HI Jambi tahun 2016 disusun sebagai wujud dari akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi selama mengemban tugas sebagai ketua LPM di STIKES HI Jambi. Akuntabilitas tercermin dari tersusunnya program kerja yang mengacu pada visi dan misi serta dasar hukum yang telah di susun sebelumnya. Program kerja tersusun dalam 4 area strategi yaitu *Competency Level,Operational Efficiency, Stakeholder Dan Shareholder Value.*

Upaya untuk mewujudkan program kerja tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, program kerja dan target pencapaiannya telah ditetapkan, dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari tahun ke tahun program dan capaian tersebut dimungkinkan adanya perubahan.

Program kerja merupakan dokumen tertulis yang tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dampak internal dan eksternal serta ketidaksesuaian dengan sebagian besar kandungan yang sulit diimplementasikan dapat saja terjadi dalam penyusunan aplikasi program kerja ini, sehingga dalam menjalankan aktivitas yang telah direncanakan dalam program kerja ini sewaktu-waktu memungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi lingkungan.

Diharapkan dengan adanya program kerja LPM ini dapat menjadi motor dan arah dalam rangka peningkatan penjaminan mutu lulusan sehingga akan terwujud visi dan misi STIKES HI Jambi yaitu “Unggul dan terdepan di Wilayah Kopertis X”.

Jambi, 18 April 2016

Penyusun

dto

Ka. LPM STIKES HI

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan studi banding ke Universitas yang telah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu dengan baik (sudah terlaksana 23-24 mei 2016)	Universitas Islam Indonesia/ Respati	a. Pengajuan proposal studi banding b. Pengajuan RAB anggaran dana untuk perjalanan studi banding c. Pembuatan laporan hasil kegiatan																	
2	Ikut serta dalam kegiatan pelatihan, workshop dan seminar (Jadwal tentative)	Ketua LPM dan anggota	a. Pengajuan proposal studi banding b. Pengajuan RAB anggaran dana untuk perjalanan studi banding c. Pembuatan laporan hasil kegiatan																	
3	Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke seluruh unit kerja di STIKES HI Jambi	Program studi, lembaga dan bagian di STIKES HI	a. Pengajuan penetapan jadwal sosialisasi b. Sosialisasi butir-butir sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar																	
4	Standarisasi dan pembuatan dokumen di setiap unit kerja STIKES HI Jambi	Program studi, lembaga dan bagian di STIKES HI	a. Pengusulan dokumen pengukuran kepuasan pengguna dan pencapaian sasaran mutu																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Pengusulan draf dokumen c. Pengusulan SOP pelaksanaan d. Revisi draf																	
5	Penetapan standar mutu pendidikan tinggi yang mengacu pada SPM Dikti	Ketua STIKES	a. Pengajuan pembentukan tim (melibatkan prodi & waket) b. Analisis kebutuhan standar c. Mengumpulkan informasi dan identifikasi alternatif d. Perumusan standar e. Review standar f. Pengesahan standar																	
6	Pembuatan dokumen terkait standar kompetensi lulusan	Waket III & unit kemahasiswaan	a. Pengajun standar mengenai kompetensi lulusan b. Pengajuan standar kalender pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan lainnya c. Penetapan standar organisasi kemahasiswaan																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang wajib diikuti oleh mahasiswa																	
7	Pembuatan dokumen terkait standar isi (kurikulum)	Program studi (PSKM, PSIK, PSIF & Ners) STIKES HI Jambi	a. Pengajuan standar penyusunan RPS b. Pengajuan standar Penyusunan soal ujian berbasis ujian kompetensi																	
8	Pembuatan dokumen terkait standar proses	Waket I dan Bagian akademik STIKES HI	a. Pengajuan standar peraturan akademik b. Pengajuan standar kode etik antara peserta didik dengan pendidik dan tenaga kependidikan																	
9	Pembuatan dokumen terkait standar penilaian	Bagian umum dan akademik	a. Pengajuan standar peraturan akademik b. Pengajuan standar prosedur manual mutu c. Pengajuan standar borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan																	
10	Pembuatan dokumen terkait standar dosen dan tenaga	Dosen dan tenaga kependidikan	a. Pembagian tugas pada anggota tim LPM																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kependidikan		b. Tata tertib satuan pendidikan c. Kode etik hubungan antara sesama civitas akademika STIKES HI																	
11	Pembuatan dokumen terkait standar sarana dan prasarana pembelajaran	Waket II	a. Pengajuan standar terkait dengan sarana dan prasarana ke waket 2 b. Penetapan standar sarana dan prasarana c. Adanya dokumen standar																	
12	Pembuatan dokumen terkait standar pengelolaan pembelajaran	Waket I dan program studi	a. Pengajuan standar terkait dengan pengelolaan pembelajaran dengan waket I dan masing-masing program studi b. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran c. Adanya dokumen standar																	
13	Pembuatan dokumen terkait standar pembiayaan pembelajaran	Waket II	a. Pengajuan standar terkait dengan pembiayaan pembelajarana dengan waket II																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran c. Adanya dokumen standar																	
14	Pelaksanaan audit mutu internal pada masing-masing program studi	Masing-masing program studi (PSKM, PSIK, PSF, Ners)	a. Sosialisasi standar audit mutu internal dan monev internal yang akan dilakukan b. Penetapan jadwal audit dan monev internal c. Pelaksanaan audit dan monev internal d. Pengajuan laporan audit dan monev internal																	
15	Pengajuan tim audit mutu dan monev-internal dalam LPM	Ketua STIKES HI	a. Pengajuan nama-nama tim Monev internal b. Pembuatan SK tim Monev internal c. Penetapan tupoksi kerja tim																	
16	Pengusulan pembuatan dokumen akreditasi institusi	Ketua STIKES HI, program studi dan unit kerja di STIKES HI	a. Mengusulkan nama-nama tim penyusun akreditasi institusi b. Pembuatan SK tim																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			penyusun akreditasi institusi c. Mensosialisasikan panduan penyusunan borang akreditasi																	
17	Evaluasi pengisian borang akreditasi institusi standar 1-7	Tim penyusun/ penanggung jawab masing-masing borang akreditasi institusi (standar 1-7)	a. Stadar 1 Memastikan bahwa institusi (STIKES HI) memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan realistik serta sosialisasi yang mencapai sasaran b. Standar 2 Memastikan sistem tata pamong kepemimpinan, sistem pengolahan dan penjaminan mutu institusi terlaksana dengan konsisten dan terdokumentasi dengan sangat baik c. Standar 3 ✓ Memastikan prestasi																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan reputasi akademik, bakat dan minat mahasiswa terlaksana dengan baik dan terdokumentasi ✓ Memastikan tingkat kelulusan tepat waktu dan memonitoring persentase *drop out* (DO) sangat minim ✓ Memastikan adanya usaha institusi untuk memberikan informasi tempat kerja bagi lulusan ✓ Mengusulkan kegiatan non akademik yang melibatkan alumni seluruh program studi d. Standar 4 Memastikan implementasi rekrutmen dan seleksi dosen sesuai dengan standar mutu																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			e. Standar 5 Memastikan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik berjalan secara kondusif f. Standar 6 ✓ Memastikan mutu layanan kepada mahasiswa terlaksana dengan baik ✓ Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai g. Standar 7 Memastikan jumlah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan cukup baik																
18	Pemastian kelengkapan dokumen borang akreditasi	Tim penyusun/ penanggung jawab masing-masing borang akreditasi	a. Sosialisasi buku VI tentang matriks penilaian instrumen akreditasi institusi b. Memastikan kelengkapan																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		institusi (standar 1-7)	semua nomor butir lampiran yang harus dikirim bersama borang akreditasi institusi c. Memastikan kelengkapan semua dokumen penting dan dokumen pendukung yang tercantum dalam isi borang standar 1-7 d. Pengumpulan dokumen																	
19	Pengiriman borang akreditasi institusi ke BAN-PT	Ketua STIKES HI & Ketua tim penyusun akreditasi institusi	a. Memastikan adanya ijin pembukaan institusi (Yayasan STIKES HI) b. Membuat surat pernyataan yang di tandatangani oleh Ketua STIKES HI c. Memastikan adanya tandatangan kode etik yang diterbitkan oleh BAN-PT d. Memastikan semua instrumen akreditasi lengkap baik dari BAN-PT maupun dokumen PT																	

No	Program kerja	Sasaran	Indikator hasil	Tahun 2016									Tahun 2017							
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			e. Membuat surat pengantar akreditasi institusi																	
20	Persiapan Monev eksternal oleh KOPERTIS Wilayah X	STIKES HI Jambi	a. Persiapan dokumen masing-masing program studi b. Pengisian instrumen monev eksternal (KOPERTIS) c. Pelaporan instrumen monev eksternal d. Evaluasi hasil monev oleh kopertis																	

Mengetahui,
Ketua STIKE HI Jambi

dto

Dra. Hj. Armini Hadriyati, M.Kes Apt

Jambi, 18 April 2016
Lembaga Penjaminan Mutu STIKES HI

dto

Ratna Sari Dewi, SKM.,M.PH